

**KEDUDUKAN ANAK AKIBAT BATALNYA PERKAWINAN
KARENA ORANG TUANYA MEMILIKI
HUBUNGAN DARAH**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Mencapai Derajat S-1 Pada
Program Studi Ilmu Hukum



OLEH :

Nama : KUSMAYADI ANWAR
NPM : 19560855/FH05

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
SELONG**

2009

**KEDUDUKAN ANAK AKIBAT BATALNYA PERKAWINAN
KARENA ORANG TUANYA MEMILIKI
HUBUNGAN DARAH**




OLEH:

Nama : KUSMAYADI ANWAR
NPM : 19560855/FH05

Menyetujui,

Pembimbing I



HUJAIR FAIZAN, SH, MP.d
NIDN : 0829127101

Pembimbing II



JOHAN MALIGAN, SH
NIDN : 0825056001

Pembatalan Perkawinan Terhadap Perkawinan Sedarah

ABSTRAK

(Kusmayadi Anwar, 2009, 48 hal)

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan dan hubungan hukum antara anak dan orangtua akibat adanya pembatalan perkawinan karena hubungan darah, serta bagaimana pula dengan hak waris-mewarisnya.

Dalam penelitian hukum ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normative. tipe penelitian digunakan adalah penelitian terhadap harmonisasi dan kekosongan hukum. Sifat penelitiannya yaitu deskriptif dan eksplanatif. Jenis bahan hukum yang digunakan yaitu berupa bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengelolaan bahan hukum yaitu dengan menghubungkan antara kedua bahan hukum tersebut untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang diteliti. Teknik analisis bersifat kualitatif.

Hasil penelitian adalah bahwa anak hasil perkawinan sedarah adalah anak luar kawin yang tergolong *syubhat* yang dilahirkan dari suatu akad dan hanya memiliki hubungan keperdataan hanya dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Untuk memperoleh hubungan keperdataan dengan ayahnya harus melalui lembaga pengakuan anak. Tetapi baik Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam tidak merinci secara jelas mengenai pengakuan anak ini. Untuk itu peneliti merujuk pada KUHPerdara, tetapi lembaga pengakuan anak oleh KUHPerdara dikecualikan terhadap anak hasil perkawinan sedarah dan ditegaskan lagi oleh N-BW dengan menyatakan bahwa pengakuan tersebut jika tetap dilakukan maka berakibat batalnya pengakuan itu. Karena Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai kedudukan anak luar kawin ini belum dibuat maka untuk melindungi kepentingan hukum si anak, Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengecualikan daya berlaku surut terhadap pembatalan perkawinan terhadap anak hasil perkawinan tersebut. Jadi menurut Undang-undang, anak itu dianggap sebagai anak yang sah. Akibat hukumnya sama dengan putusnya perkawinan baik karena perceraian maupun kematian.

Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Perkawinan Sedarah